

**PIAGAM KOMITE AUDIT (“Komite”)
PT MATAHARI PUTRA PRIMA Tbk (“Perseroan”)**

I. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal (“UUPM”);
2. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”);
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit (“POJK No. 55”) serta perubahannya;
4. Anggaran Dasar PT Matahari Putra Prima Tbk. berikut perubahan-perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“AD Perseroan”);
5. Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 17 Maret 2022 tentang Pembentukan Piagam Komite Audit (“SK Dekom”).

II. Fungsi Komite Audit

1. Komite Audit adalah Komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.
2. Komite Audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab nya.
3. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan melaporkan ke Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

III. Struktur Komite Audit

1. Komite Audit paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota, terdiri dari :
 - a. Paling sedikit 1 (satu) orang Komisaris Independen, bertindak sebagai Ketua dari Komite Audit;
 - b. Paling sedikit 2 (dua) orang dari atau tidak mempunyai hubungan dengan Perseroan.
2. Komisaris Independen adalah :
 - a. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
 - b. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;

- c. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perseroan; dan
- d. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

IV. Persyaratan Keanggotaan Komite Audit

1. Wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
2. Wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Perseroan, proses audit, manajemen resiko dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
3. Wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Perseroan;
4. Wajib memiliki paling kurang 1 (satu) anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan/atau keuangan;
5. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa assurance, jasa *non-assurance*, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
6. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir kecuali Komisaris Independen;
7. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung dalam Perseroan. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, maka saham terserbut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut;
8. Anggota Komite Audit tidak mempunyai :
 - a. Hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perseroan; dan
 - b. Hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

V. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Komite Audit harus :

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh Perseroan antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;

3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan *fee*;
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
6. Melaporkan kepada Dewan Komisaris berbagai resiko yang dihadapi Perseroan dan pelaksanaan manajemen resiko yang dilakukan oleh Direksi;
7. Melakukan penelaahan dan pelaporan kepada Dewan Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan Perseroan;
8. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen resiko yang dilakukan oleh Direksi;
9. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
10. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan; dan
11. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

VI. Wewenang Komite Audit

1. Mengakses dokumen, data, dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;
2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
3. Komite Audit dapat mengadakan atau melakukan investigasi atas beberapa hal yang berkaitan dengan tanggung jawabnya;
4. Komite Audit dapat mengundang eksekutif atau karyawan untuk menghadiri Rapat Komite Audit;
5. Jika diperlukan, Komite Audit dapat melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit untuk membantu pelaksanaan tugasnya; dan
6. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

VII. Rapat Komite Audit

1. Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling kurang satu kali dalam 3 (tiga) bulan;
2. Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (satu perdua) jumlah anggota;
3. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;

4. Rapat Komite Audit dipimpin oleh Ketua Komite Audit, atau, jika Ketua Komite Audit berhalangan hadir tanpa perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Komite Audit;
5. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinions*), yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

VIII. Pelaporan

1. Komite harus melaporkan pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan prosedur Komite Audit yang telah dijalankan kepada Dewan Komisaris;
2. Laporan pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan prosedur Komite dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan.

IX. Masa Jabatan

1. Masa jabatan anggota Komite tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana diatur dalam AD Perseroan dan dapat diangkat kembali;
2. Jabatan anggota Komite berakhir apabila:
 - 1) Masa jabatan berakhir;
 - 2) Meninggal dunia;
 - 3) Mengundurkan diri; atau
 - 4) Diberhentikan berdasarkan Rapat Dewan Komisaris.
3. Seorang anggota Komite berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Dewan Komisaris Perseroan sekurang-kurangnya 30 hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

X. Tata Cara Penggantian Anggota

1. Apabila oleh suatu sebab apapun, jabatan salah satu atau lebih anggota Komite lowong sehingga jumlahnya lebih kecil dari persyaratan minimal, maka dalam jangka waktu paling lambat 60 hari sejak terjadi lowongan tersebut, Dewan Komisaris harus menunjuk dan mengangkat pengganti anggota dimaksud.
2. Penggantian anggota Komite yang bukan berasal dari Dewan Komisaris dilakukan paling lambat 60 hari sejak anggota Komite dimaksud tidak dapat melaksanakan fungsinya.

XI. Gaji dan Fasilitas

1. Anggota Komite dapat diberikan gaji dan fasilitas menurut pertimbangan Dewan Komisaris dan tidak bertentangan dengan kebijakan Perseroan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Anggota Dewan Komisaris yang menjadi Ketua atau anggota Komite Audit Perseroan tidak diberikan penghasilan tambahan selain penghasilan sebagai anggota Dewan Komisaris.

XII. Nilai-nilai Kerja

1. Setiap anggota Komite wajib mematuhi kode etik yang berlaku di Perseroan, menjalankan tugasnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian dengan selalu mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan, serta wajib menegakkan standard integritas tertinggi dan independen.
2. Setiap anggota Komite dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah;

Penegasan Piagam Komite Audit ini berlaku terhitung sejak tanggal dikeluarkannya.

Tangerang, 17 Maret 2022

Dewan Komisaris
PT MATAHARI PUTRA PRIMA Tbk



Rudy Ramawy
Presiden Komisaris



Roy Nicholas Mandev
Komisaris Independen



Navin Chandra Nathani
Komisaris Independen



John Riady
Komisaris



Fendi Santoso
Komisaris